



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/ Pdt.G/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lembang Loe, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bori Sallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg tanggal 18 Januari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/1/2008 tertanggal 15 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Terguga Desa Bori Sallo, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan perhitungan atas nafkah yang diberikan;
- b. Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- c. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang besar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 saatmana Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED];

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg tertanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 adapun ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa ketidakhadiran salah satu pihak, dalam hal ini pihak Tergugat, menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. **Alat bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/1/2008 tertanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinoa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

2. **Alat bukti saksi**, berupa dua orang saksi yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:

a. [REDACTED], memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Maulana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama enam tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun enam tahun berselang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bersifat pencemburu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, adapun selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil..

b. [REDACTED], memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Maulana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama enam tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun enam tahun berselang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bersifat pencemburu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, adapun selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir selanjutnya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai Tergugat melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang rawan akan penyelundupan hukum oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan setelah enam tahun masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya rukun dan bahagia, menjadi tidak bahagia dan sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah layak, Tergugat menjadi peminum minuman keras dan pencemburu, akibat hal-hal tersebut hingga akhirnya keduanya pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Akta Nikah bertanda P yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, selain itu pada dasarnya bukti P juga mengukuhkan kedudukan Penggugat dalam mengajukan perkara ini, sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi berupa dua orang saksi yaitu Asse binti Baco dan Syamsuddin bin Baco, kedua saksi tersebut masing-masing adalah tante Penggugat, adapun saksi-saksi keluarga tersebut dibenarkan berdasarkan RBg. Pasal 172 ayat 2, mengingat perkara ini adalah perkara mengenai kedudukan para pihak, dalam hal ini kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga gugatan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/ atau Tergugat, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka dan peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami secara langsung, beberapa dalil Penggugat dikuatkan dengan kesaksian saksi diantaranya mengenai peristiwa Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, peristiwa Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih akibat Tergugat yang peminum minuman keras, lalu peristiwa pisah rumah yang terjadi sejak Bulan Agustus 2013, oleh majelis hakim menilai kesaksian-kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara dan alat-alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dan fakta peristiwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Bulan November 2007.
- Bahwa enam tahun setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi di antara mereka.
- Bahwa Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat gemar minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 33-34) jo. Kompilasi Hukum Islam (pasal 77-84), telah diterangkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, diantaranya disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir satu sama lain serta kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Adapun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penjabaran pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pasal-pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang, isi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, bahwa suami wajib melindungi istrinya

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan disebutkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dijabarkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan-tujuan pernikahan sulit untuk dicapai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a, b dan f jo. Kompilasi Hukum Islam huruf a, b dan f bahwa jika salah satu pihak seorang penjudi, peminum minuman keras, pematik, dan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, serta jika antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sehingga jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shugra, dalam artian talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meski dalam masa iddah, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Muhajir Dg. Ramma bin Kola Dg. Sarro kepada Penggugat, Irma binti Syamsuddin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, [REDACTED] sebagai hakim ketua majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh [REDACTED], sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

[REDACTED]

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.13 dari 17



[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara

| | |
|------------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp50.000,- |
| - Panggilan | Rp375.000,- |
| - Redaksi | Rp5.000,- |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp6.000,-</u> |

Jumlah Rp466.000,-(empat ratus enam puluh enam
rupiah).

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)